

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG
LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG
MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN
BEBERAPA KEJAHATAN
(Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**NYIMAS SALMA YASMIN SYAIRA
502019089**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 186/PID.B/2022/PN PLG)



NAMA : N. Salma Yasmin Syaira
NIM : 50 2019 089
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Arief W. Wardhana, SH., M.Hum**
- 2. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

(Handwritten signatures)
Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

2. Hj. Kurniati, SH., MH

(Handwritten signatures of the review team members)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(Handwritten signature of Dr. Nur Husni Emlson)
Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi :

Nama : Nyimas Salma Yasmin Syaira
NIM : 502019089
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Palembang, 11 ~~Mei~~ ^{Mei} 2023

Pembimbing I,




Dr. Arief W. Wardhana, SH., M.Hum

Pembimbing II,



M. Solch Idrus, SH., MS.

Mengetahui
Wakil Dekan I,



M. Solch Idrus, SH., MS.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nyimas Salma Yasmin Syaira
NIM : 502019089
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)**

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebut sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 Maret 2023
Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'POSTAL', and 'STAMP'. The serial number 'J97AA-R50-1-2024' is visible at the bottom of the stamp.

Nyimas Salma Yasmin Syaira

MOTTO :

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 6)

Ku Persembahkan untuk :

- ◆ Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- ◆ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.
- ◆ Almamaterku.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)

Nyimas Salma Yasmin Syaira

Pada saat ini kejahatan yang dilakukan di media sosial sangat beragam dan sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi, salah satunya dengan meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan. Melanggar kesusilaan dan sifat kecabulan adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan kecabulan merupakan sifat atau isi pornografi yang melanggar norma kesusilaan. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Tindak pidana pornografi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan kejahatan sekaligus dapat menjadi korban. Seringkali korban dijebak, diperas, dicemarkan nama baiknya, bahkan dijadikan sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi melalui konten pornografi yang terjadi di media sosial.

Sehingga tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diambil data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pornografi yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP dan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan pada studi putusan.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Objek, Pornografi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN** (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas. Juga penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, perkenallah pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayah dan Bunda : K. Achmad Azmil R. S.H., M.Si dan Astrid S.Ip yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta Kakak dan Adik-adikku tercinta : dr. Salsabiila, Fathan, dan Olla, atas jerih payah mereka selama ini telah begitu banyak mendorong dan memberikan semangat selama penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dan tak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi SI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. M.Soleh Idrus, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Tim Penguji, Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum., Rosmawati, SH., MH., dan Hj. Kurniati, SH., MH.
9. Segenap Karyawan/I Tata Usaha bersama Staff ada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Nabila Q.A. dan Nurul Izzah Shalsyadilla T., selaku sahabat saya sedari SMA yang telah memberikan support terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
11. Ria Pebriyanti dan Mira Sa'diyyah, selaku sahabat yang telah menemani dari semester awal hingga akhir terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
12. Dini, Novsi, Rida, Abi, Farhan, Wandu, Dika, Ikrom, Hary, selaku teman-teman KKN Angkatan 59 Posko 114 terima kasih semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

13. Segenap rekan-rekan, yang telah banyak memberikan bantuan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name of the author.

Nyimas Salma Yasmin Syaira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	13

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	24
D. Tentang Gabungan Beberapa Kejahatan (Concursus Realis).....	32
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Sebagai Gabungan Beberapa Kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).....	36
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Sebagai Gabungan Beberapa Kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)	50
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia, serta melindungi harkat dan martabat seluruh warga negara. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, semakin maraknya perbuatan, peredaran, dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif terhadap moral dan integritas bangsa Indonesia.

¹ Ahmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 43

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online* yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bersosialisasi dengan sesama. Selain berfungsi sebagai alat untuk bersosialisasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia adalah Youtube, Facebook, WhatsApp, Telegram dan masih banyak lagi.

Norma-norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat.² Semakin maju teknologi, semakin canggih pula metode, teknik, dan cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan kejahatan melalui teknologi tersebut. Saat ini, kejahatan yang dilakukan di media sosial sangat beragam salah satunya adalah meningkatnya kejahatan kesusilaan dimana pelaku mengirimkan pesan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh ataupun mengajak untuk berbuat asusila dengan menggunakan perantara alat teknologi *chat* media sosial.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologisatas* kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan.³

² Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 6

³ Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, hlm 14

Tindak kejahatan pornografi berkembang sangat cepat, mengakibatkan orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dapat pula menjadi korban. Di balik kemudahan mengakses internet maupun media sosial banyak oknum yang melakukan tindak pidana pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian masyarakat Indonesia sehingga mengancam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pornografi juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Menurut pakar bedah Syaraf, Dr. Donald Hilton, pornografi yang memuat gambaran tentang eksploitasi seks dapat membuat seorang kecanduan. Ia akan terdorong untuk mengkonsumsi pornografi berulang ulang setelah ia menyaksikannya untuk pertama kali. Kondisi ini, secara ilmu saraf bila tidak segera diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu *pre frontal cortex*.⁴

Akibat paling berbahaya dari pornografi adalah pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya pemerkosaan remaja terjadi di Indonesia karena pengaruh pornografi yang merasuki remaja. Generasi muda yang seharusnya menjadi pewaris bangsa memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, namun nilai-nilai moral tersebut telah banyak berubah pada masa itu. Pornografi merupakan akar dari berbagai penyakit di masyarakat dan masalah sosial. Tindak pidana pornografi yang sering terjadi antara lain membuat materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan orang lain sebagai objek muatan pornografi, dan lain-lain.

⁴Cahyo Aghyl Nugroho, Wahyu Purwaningsih, and Anjar Nurrohmah. 2020. *Peningkatan Pengetahuan Tentang Dampak Buruk Pornografi*. Disertasi. Universitas Aisyiyah, Surakarta, hlm 2

Konten-konten yang bermuatan pornografi tentu tidak terlepas dari pemeran baik itu pemeran perempuan maupun pemeran laki-laki yang menjadi objek pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi setiap orang tidak diperbolehkan menjadi objek muatan yang mengandung unsur pornografi.

Objek atau model pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi. Sedangkan muatan pornografi adalah muatan kecabulan atau eksploitasi seksual, berupa persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin. Muatan pornografi merupakan unsur subjektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya atas pemikirannya perbuatan tersebut dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksud terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi. Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1 adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat.

Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi, dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 186/PID.B/2022/PN PLG)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)?
2. Apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg)?

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 3

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Sebagai Gabungan Beberapa Kejahatan (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg), dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana , yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu penilaian yang dilakukan setelah memenuhi kriteria atau bukti adanya suatu tindak pidana. Penilaian ini bersifat objektif dan subjektif, penilaian secara objektif mengacu pada perilaku dan nilai moral yang dilanggarnya, karena penilaian tersebut secara objektif berkaitan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya. Menurut Roeslan Saleh, pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Terkait dengan konsep kewajiban hukum ialah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu yang dapat dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut melanggar hukum.
2. Pelaku adalah orang yang memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-Undang.⁷ Menurut ahli hukum Roeslan Saleh pelaku tindak pidana ialah perbuatan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Secara umum pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.

⁶ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 80

⁷ Mulyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23

3. Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya perbuatan nyata. Secara harfiah *strafbaar feit* memiliki arti suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.⁸ Menurut Sains, menerangkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁹ Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.
4. Orang Lain Sebagai Objek Pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi. Menjadikan orang lain sebagai objek adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan dan/atau menggambarkan ketelanjangan sesuai kehendak pikirannya. Perbuatan-perbuatan di luar diri korban yang disuruh oleh pelaku yang berkaitan dengan keadaan, waktu serta tempat tertentu dan harus dilakukan oleh korban. Pada kajian mengenai orang lain sebagai objek menuntut adanya suatu relasi kuasa dengan pola fikir subjek-objek sehingga di dalam hubungan sosial antara pelaku dan korban, relasi kuasa tersebut terbentuk

⁸ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 172

⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 139

berdasarkan oposisi biner (*Binary Opposition*). Dimana pelaku oposisi biner superior dan korban oposisi biner inferior.

5. Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1 adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat. Arti pornografi menurut *Black's Law Dictionary* yang ditulis ulang dalam buku Adami Chazawi yang berjudul "Tindak Pidana Pornografi", "istilah pornografi berasal dari dua suku kata *Pornos* dan *Grafi* dalam bahasa latin. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Dan *Grafi* artinya gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.¹⁰
6. Gabungan Beberapa Kejahatan (*Concursus Realis*) terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.¹¹ Perbuatan tersebut telah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 8

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 143-144

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan hukum doktrinal, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan Pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku, pendapat para pakar hukum

pidana di Indonesia), dan bahan hukum tertier (kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda, dan kamus Bahasa Inggris) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pornografi, dan tentang gabungan beberapa kejahatan (*Concursus Realis*).

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan PN Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg), dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang.z
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya.
- Ahmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta.
- Kartonegoro, 2015, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Mulyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2014, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.

- Paisol Burhan, 2015, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Palembang.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmanuddin Tumulili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tn Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang **Pornografi**.

C. Jurnal

- Cahyo Aghyl Nugroho, Wahyu Purwaningsih, and Anjar Nurrohmah, 2020. *Peningkatan Pengetahuan Tentang Dampak Buruk Pornografi*. (Disertasi). Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah, Surakarta.

D. Internet

“Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Sikap Seksual Pranikah Remaja”, melalui <http://lp3m.thamrin.ac.id/upload/artikel>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

“Tentang Kumulasi Pidana Dalam Pasal 65 KUHP”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik>, diakses tanggal 19 November 2022.